



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 71 TAHUN 2020

TENTANG
PERAN DESA DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penurunan kejadian stunting sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, perlu adanya intervensi terpadu dengan pendekatan multi sektor;
- b. bahwa intervensi terpadu dengan pendekatan multi sektor sebagaimana dimaksud pada huruf a, salah satunya meningkatkan peran desa melalui ragam kegiatan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan peran Desa dalam penurunan stunting sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu diatur dalam sebuah regulasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peran Desa dalam Pencegahan dan Penanganan stunting;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1930) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 750);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa;
7. Peraturan Bupati Karawang Nomor 33 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERAN DESA DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan rnenyelenggarakan tugas urnum pemerintahan.

5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak-anak akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak pendek atau sangat pendek untuk usianya tinggi badan yang berada di bawah minus dua standar deviasi ($-2SD$) dari rata-rata status gizi WHO child growth standard (WHO, 2012).
10. Intervensi Gizi Spesifik adalah intervensi yang ditujukan kepada anak dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan, pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan, dan bersifat jangka pendek.
11. Intervensi Gizi Sensitif adalah intervensi yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dengan sasaran masyarakat umum.
12. Upaya perbaikan gizi adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau masyarakat.
13. Surveilans gizi adalah pengamatan secara teratur dan terus menerus yang dilakukan oleh tenaga gizi terhadap semua aspek penyakit gizi, baik keadaan maupun penyebarannya dalam suatu masyarakat tertentu untuk kepentingan pencegahan dan penanggulangan.
14. Penyakit Degeneratif adalah istilah medis untuk menjelaskan suatu penyakit yang muncul akibat proses kemunduran fungsi sel tubuh yaitu dari keadaan normal menjadi lebih buruk yang menjadi risiko pada balita stunting pada saat dewasa. Penyakit ini antara lain: diabetes mellitus, stroke, jantung koroner, kardiovaskuler, dislipidemia, gagal ginjal, dan sebagainya.

15. Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
16. Air Susu Ibu yang selanjutnya disebut ASI adalah cairan hidup yang mengandung sel-sel darah putih, imunoglobulin, enzim dan hormon, serta protein spesifik, dan zat-zat gizi lainnya yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.
17. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman bagi :

- a. Pemerintah Desa dalam penggu naan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk penurunan stunting; dan
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten dalam membina dan memfasilitasi Desa dalam penurunan stunting.

BAB III

KEGIATAN PENURUNAN STUNTING DI DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Sasaran kegiatan penurunan stunting di Desa, meliputi :
 - a. sasaran untuk intervensi gizi spesifik; dan
 - b. sasaran untuk intervensi gizi sensitif.
- (2) Sasaran untuk intervensi gizi spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. ibu hamil;
 - b. ibu menyusui dan anak dibawah usia 6 bulan; dan
 - c. ibu menyusui dan anak usia 6 - 23 bulan.
- (3) Sasaran untuk intervensi gizi sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu masyarakat umum, khususnya keluarga.

Bagian Kedua

Kegiatan

Pasal 4

- (1) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. memberikan makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis;
 - b. mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat;
 - c. mengatasi kekurangan iodium;
 - d. menanggulangi kecacingan pada ibu hamil; dan
 - e. melindungi ibu hamil dari malaria.
- (2) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak dibawah Isia 6 bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. mendorong inisiasi menyusu dini (IMO);dan
 - b. mendorong pemberian ASI Eksklusif.
- (3) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 6 - 23 bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, meliputi :
 - a. mendorong melanjutkan pemberian ASI hingga usia 23 bulan didampingi oleh pemberian makanan pendamping ASI(MP-ASI);
 - b. menyediakan obat cacing;
 - c. menyediakan suplementasi zink;
 - d. melakukan fortifikasi zat besi ke dalam makanan ;
 - e. memberikan perlindungan terhadap malaria;
 - f. memberikan imunisasi lengkap; dan
 - g. melakukan pencegahan dan pengobatan diare.
- (4) Kegiatan intervensi gizi sensitif dengan sasaran masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 a.yat (3), meliputi :
 - a. penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - b. pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;
 - c. pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
 - d. bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
 - e. pengembangan apotek hidup desa dan produk hortikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui;
 - f. pengembangan ketahanan pangan di Desa; dan

- g. kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

BAB IV

PENDEKATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Dalam upaya percepatan penurunan stunting di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Pemerintah Desa bersama Perangkat Daerah terkait dapat melakukan strategi edukasi kesehatan dan gizi melalui:

- a. kemandirian keluarga;
- b. gerakan masyarakat hidup sehat;
- c. gerakan seribu hari pertama kehidupan; dan
- d. edukasi, pelatihan dan penyuluhan gizi.

Bagian Kedua

Kemandirian Keluarga

Pasal 6

- (1) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan keluarga untuk mengenali, menilai dan melakukan tindakan secara mandiri yang didampingi oleh tenaga kesehatan, PKK tingkat Desa, tenaga Posyandu, dan/atau Desa Siaga, secara berkala, kontinyu dan terintegrasi.
- (2) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat dari berbagai indikator, yang meliputi :
 - a. sejauhmana keluarga menyadari pentingnya kesehatan dan gizi;
 - b. sejauhmana keluarga mengetahui apakah anggota keluarganya mengalami masalah kesehatan dan gizi;
 - c. keluarga mengetahui apa yang harus dilakukan; dan
 - d. keluarga memanfaatkan dan berupaya mengakses pelayanan kesehatan yang disediakan.

Bagian Ketiga
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Pasal 7

- (1) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan untuk mensinergikan tindakan upaya promotif dan preventif masalah stunting serta meningkatkan produktivitas masyarakat.
- (2) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. peningkatan aktivitas fisik;
 - b. peningkatan perilaku hidup sehat;
 - c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
 - d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
 - e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
 - f. peningkatan edukasi hidup sehat.
- (3) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikampanyekan oleh Pemerintahan Desa dengan melibatkan Perangkat Daerah, Tenaga Kesehatan, Kader Posyandu, PKK tingkat Desa, Desa Siaga dan/atau lembaga kemasyarakatan Desa terkait.

Bagian Keempat
Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan

Pasal 8

- (1) Gerakan seribu hari pertama kehidupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian para pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi terhadap kebutuhan gizi janin maupun bayi pada seribu hari pertama kehidupannya.
- (2) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk antara lain meliputi :
 - a. penandatanganan fakta integritas oleh Pemerintah Desa, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait;
 - b. komunikasi, edukasi dan pemberian informasi baik formil maupun informil;
 - c. kampanye di berbagai pertemuan yang dilaksanakan oleh Desa;
 - d. pemberian penghargaan bagi masyarakat Desa yang peduli penurunan stunting; dan
 - e. kegiatan-kegiatan lain yang mendukung.
- (3) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama-sama antara Pemerintah Desa dan Perangkat Daerah terkait.

Bagian Kelima
Edukasi, Pelatihan dan Penyuluhan Gizi

Pasal 9

- (1) Edukasi gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diselenggarakan dalam upaya menciptakan pemahaman yang sama tentang hal-hal yang terkait dengan gizi.
- (2) Edukasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengertian gizi;
 - b. masalah gizi;
 - c. faktor-faktor yang mempengaruhi masalah gizi; dan
 - d. praktik-praktik yang baik dan benar untuk memperbaiki keadaan gizi.
- (3) Edukasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik oleh Pemerintah Desa dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 10

- (1) Pelatihan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diselenggarakan dalam upaya peningkatan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan Petugas Gizi dan masyarakat dalam upaya penurunan stunting yang berkualitas.
- (2) Pelatihan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pelatihan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mengikut sertakan, diantaranya :
 - a. Desa Siaga;
 - b. PKK tingkat Desa;
 - c. Posyandu;
 - d. PAUD; atau
 - e. Lembaga kemasyarakatan desa lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 11

- (1) Penyuluhan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d kepada masyarakat dalam upaya penurunan stunting diselenggarakan di dalam gedung dan di luar gedung.

- (2) Penyuluhan gizi di dalam gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui konseling gizi di Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sebagai bagian dari upaya kesehatan perorangan.
- (3) Penyuluhan gizi di luar gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Posyandu, kunjungan rumah dan/ atau pertemuan-pertemuan kelompok-kelompok masyarakat.
- (4) Penyuluhan gizi dalam upaya penurunan stunting dapat dilakukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam bentuk konseling gizi di ruang rawat inap dan ruang rawat jalan serta penyuluhan kelompok di ruang rawat jalan.

BAB V

PENAJAMAN SASARAN WILAYAH PENURUNAN STUNTING

Pasal 12

- (1) Dalam upaya penurunan stunting Pemerintah Desa dapat melakukan penajaman sasaran wilayah intervensi di tingkat Rukun Warga.
- (2) Penajaman sasaran wilayah penurunan stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diantaranya :
 - a. tingginya angka kejadian stunting di tingkat Rukun Warga;
 - b. lebih fokus dalam implementasi dan efektivitas percepatan penurunan stunting;
 - c. pengukuran target pencapaian yang lebih terkendali.
- (3) Dalam pelaksanaan penajaman sasaran wilayah intervensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan seluas-luasnya dalam mewujudkan peningkatan status gizi individu, keluarga dan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam rangka penurunan stunting dan intervensinya, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan/ atau cara pemecahan masalah mengenai hal-hal di bidang kesehatan dan gizi melalui pertemuan yang dilaksanakan di Desa.

- (3) Pemerintah Desa bersama-sama dengan Perangkat Daerah terkait membina, mendorong dan menggerakkan swadaya masyarakat di bidang gizi dan penurunan stunting agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.

BAB VII

PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa harus melaksanakan pencatatan dan pelaporan upaya penurunan stunting.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong Pemerintah Desa dalam melakukan pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu persyaratan pencairan Dana Desa.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAH

Pasal 15

- (1) Bupati melalui Camat melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Desa dalam rangka penurunan stunting.
- (2) Dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan bagi pelaksanaan upaya penurunan stunting di Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang

pada tanggal 25 Nopember 2020

Pjs. BUPATI KARAWANG



YERRY YANUAR

Diundangkan di Karawang

pada tanggal 25 Nopember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2020

NOMOR 73